

Bab II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian tentang Anak

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

1) Anak menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

- 2) Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.
- 3) Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 4) Anak dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
- 5) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang - undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang - undangan. Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁷

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU - VII/2010, Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak Mahkamah Konstitusi

(MK) menyatakan bahwa frase '8 tahun' dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut: Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa: "Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁴ Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskannya dengan: "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin." Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan pengertian anak yakni seseorang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin.

2. Pengertian Anak Pidana

Pengertian tentang anak pidana menurut Undang-undang dan para ahli yaitu:

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010, hlm 32

- a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
 - b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
 - c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan memberikan penjelasan tentang anak didik pemasyarakatan, yaitu:
- a) Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai umur 18 tahun.
 - b) Anak negara yaitu anaka yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan dilapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - c) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua dan walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik dilapas anak sampai berusia 18 tahun.

Zakiah Drajat mengemukakan mengemukakan terjadinya kenakalan anak remaja⁵:

Dimana kekacauan dan dan kegelisahan atau tekanan perasaan yang dideritanya, dipantulkan keluar dalam bentuk kelakuan yang mungkin mengganggu orang lain atau dirinya sendiri, sering kali menyebabkan timbulnya kenakalan anak atau remaja. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksud anak nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Dengan menggunakan logika yang sangat sederhana, kita akan menyetujui bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik, akan tetapi, untuk mewujudkannya terkadang ia harus bergulat dengan faktor yang ada di dalam dirinya atau juga kemungkinan situasi dan kondisi, yang menjadikan dirinya berbuat sebaliknya. Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan motivasi Ekstrinsik yang menyebabkan kenakalan anak:

- a) Motivasi intrinsik dari kenakalan anak- anak ialah:
 - 1) Faktor intelegentia
 - 2) Faktor usia;
 - 3) Faktor kelamin;
 - 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b) Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - 1) Faktor rumah tangga;
 - 2) Faktor pendidikan dan sekolah;

⁵<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4961/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-FAISAL%20HUSSEINI%20ASIKIN.pdf?sequence=1>

⁶Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 26.

- 3) Faktor pergaulan anak;
- 4) Faktor mass media.

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, Keadaan rumah tangga si anak, Hubungan antara bapak ibu dan si anak, Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain. Latar belakang saat diadakannya tindak pidana tersebut ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat case study dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apilah hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam petugas BISPA menyarankan kepada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan.

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

- 1) Pidana penjara

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak,

hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pidana penjara yang dapat jatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatukan salah satu tindakan.

2) Pidana kurungan

Pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang

dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

3) Pidana denda.

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Undang-undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya. Pidana pengawasan.

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- b) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa.
- c) Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

4) Pidana Tambahan

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa:

Perampasan barang-barang tertentu; dan atau Pembayaran ganti rugi. Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

1. Tinjauan tentang Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana. Dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8

Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan No. J.H.G. 8/922 tanggal 26 Desember 1964 tentang Konsepsi Pemasyarakatan, menentukan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses therapeutik, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan azas: Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan di LAPAS yang bertugas membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggaran hukum, bahkan sampai kepadapenanggulangan kejahatan. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu mantan narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, jika bekas narapidana yang pernah dibina tersebut menjadi penjahat kembali.

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa:

"Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa." Anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga apa yang disebut dengan LAPAS Anak adalah tempat untuk membina atau mendidik anak nakal/anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik sebagai Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil. Menurut Bambang Purnomo Pemasyarakatan adalah suatu proses kegiatan terus menerus yang dihadapkan pada pribadi narapidana dengan tujuan untuk mengembangkan adanya kesadaran bersama sebagai anggota masyarakat. Sistem Pemasyarakatan berarti suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan dan binaan (yang dibina) dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik

dan bertanggung jawab. Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain⁷:

- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagai mana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Fungsi-fungsi diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan. Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu. Hal ini tergantung pada proses pelembagaan dari norma-norma tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu⁸ Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA adalah

⁷<http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html>

⁸<http://sosiologi-era.blogspot.com>

lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA maka anak yang menjalani masa pidananya ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi ditempat yang berbeda dengan narapidana dewasa. Anak yang dijatuhi hukuman pidana maka ditempatkan didalam LPKA. Anak ini berhak memperoleh bimbingan, pembinaan, pendampingan, pengawasan, serta pendidikan maupun pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Anak Didik Pemasyarakatan

Dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun.
- b) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah orang yang masuk dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Dalam suatu masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, usia anak ditetapkan dalam batasan umur tertentu, sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam Burgelijck Wetboek (KUHPperdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Walaupun di beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia beraneka ragam, namun khusus mengenai pemidanaan anak

di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sebagai berikut:

- 1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Dari beberapa pengertian tentang anak diatas, terdapat suatu aturan hukum tentang tuntutan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran sebelum umur enam belas (16 tahun). Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 45 KUHP sebagai berikut: “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur, karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun. Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut.

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti system media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 8) Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi).
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 10) Mendapatkan kebebasan bersyarat.
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut, meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidaan di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

Tujuan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat/

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat dan biaya. Dengan perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam lingkup hukum, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka seseorang itu harus patuh mengikuti prosedur hukum positif. Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan mengfungsikan instrumen hukum secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen, diupayakan perilaku yang melanggar hukum di tanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

- 1) Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penganut teori ini yaitu Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori relatif atau tujuan (doeltheorien)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel dan von Liszt mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3) Teori gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan yang dikemukakan oleh Pompe, menitik beratkan pada unsur pembalasan. Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu

sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.” Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman tersebut sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut Pemasyarakatan Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya. Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga

binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
3. Asas Pendidikan, bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap

memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

7. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melakukan Pembinaan terhadap Anak yang menjalani masa pidananya.

- 1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melakukan Pembinaan terhadap Anak yang menjalani masa pidananya.**

Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan merupakan cara untuk membentuk dan mengembalikan kepribadian anak didik pemasyarakatan yang

semula terjerumus melakukan tindak pidana. Seorang anak yang telah melewati proses peradilan dan telah mendapat keputusan hukum yang tetap akan menjalani masa hukumannya didalam LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada wilayah Jawa Tengah LPKA tersebut terletak di Kutoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang di peroleh dari Bapak Paiman selaku Kasubbag TU LPKA Kutoarjo dapat diketahui bahwa jumlah anak didik pemsyarakatan yang dibina di LPKA Kutoarjo mencapai total 70 anak. Usia termuda anak didik pemsyarakatan yang berada di LPKA Kutoarjo berusia 14 tahun, sedangkan yang tertua berusia 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat rentang umur yang beragam dari anak didik pemsyarakatn yang menjalani pembinaan di LPKA Kutoarjo. Selain itu, di LPKA Kutoarjo dilakukan pemisahan tempat tinggal antara anak didik pemsyarakatan yang berjenis kelamin pria dan wanita, pemisahan tempat tinggal berdasarkan jenis kelamin dilakukan untuk menjamin rasa nyaman dan aman bagi anak didik pemsyarakatn dalam menjalani masa pembinaan di LPKA Kutoarjo. Anak didik pemsyarakatan merupakan sebutan bagi setiap anak yang menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap di dalam LPKA. Anak didik pemsyarakatan akan menjalani pembinaan berupa pembinaan baik mental dan spiritual, pembinaan tersebut dilakukan oleh berbagai unsur didalam LPKA seperti tenaga pendidik, pegawai LPKA itu sendiri, maupun rohaniawan yang bekerja untuk negara di LPKA Kutoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Paiman selaku Kasubbag TU LPKA Kutoarjo LPKA Kutoarjo memiliki kapasitas 19 kamar yang terdiri dari beberapa Blok. Adapun blok tersebut yaitu Blok A yang terdiri dari 7 kamar, Blok B terdiri dari 3 kamar, Blok C terdiri dari 8 kamar, dan Blok khusus wanita yang terdiri dari satu kamar. Setiap kamar diisi rata2 2-6 anak didik pemsarakatan.

Tabel 1
Kapasitas Hunian LPKA Kelas I Kutoarjo Jawa Tengah

No	Blok/Kamar	Kapasitas	
		Semula	Menjadi
I.	Blok Pria		
1.	Blok Pria		
	Kamar 1	4	5
	Kamar 2	3	1
	Kamar 3	3	1
	Kamar 4	4	5
	Kamar 5	3	1
	Kamar 6	3	1
	Kamar 7	4	5
	Jumlah Blok A	24	19
2.	Blok B		
	Kamar 1	6	7
	Kamar 2	6	7

	Kamar 3	6	7
	Jumlah Blok B	18	31
3.	Blok C		
	Kamar 1	3	2
	Kamar 2	4	5
	Kamar 3	3	1
	Kamar 4	3	1
	Kamar 5	4	5
	Kamar 6	3	1
	Kamar 7	3	1
	Kamar 8	4	5
	Jumlah Blok C	27	22
II.	Blok Wanita		
	Kamar 1	3	3
	Jumlah total	72	65

Data dari LPKA Kelas I Kutoarjo Jateng 2017

Berdasarkan data tabel yang diperoleh dari LPKA Kutoarjo diatas dapat diketahui bahwa dari total 70 anak didik pemasyarakatan yang berada di LPKA Kutoarjo, apabila dibandingkan dengan jumlah total kapasitas hunian sejumlah 65 anak, maka dapat dikatakan kondisi LPKA Kutoarjo telah over kapasitas atau melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena setiap tempat yang telah over kapasitas cenderung mengurangi rasa nyaman bagi siapa saja yang tinggal didalamnya,

dalam hal ini anak didik pemasyarakatan di LPKA Kutoarjo. LPKA Kutoarjo seharusnya dapat direnovasi untuk menambah kapasitas anak didik pemasyarakatan untuk memberikan rasa nyaman bagi anak didik pemasyarakatan yang menjalani masa hukuman atau pembinaan didalamnya.

LPKA Kutoarjo merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di wilayah hukum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Dengan demikian LPKA Kutoarjo hanya akan menampung anak didik pemasyarakatan yang berdasarkan proses peradilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, untuk kemudian menjalani proses masa hukuman atau pembinaan khusus di wilayah Jawa tengah saja. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Provinsi Jateng. Terdiri dari beberapa kabupaten yang tersebar, maka tingkat kemungkinan jumlah anak didik pemasyarakatan yang datang dari berbagai pengadilan negeri di beberapa kabupaen akan cenderung meningkat setiap tahunnya apabila tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu diadakan penambahan kapasitas hunian di LPKA Kutoarjo.

Jenis tindak pidana yang dilakukan anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani pembinaan di LPKA Kutoarjo sangat beragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Paiman selaku Kasubbag TU LPKA Kutoarjo dapat diketahui bahwa tindak pidana asusila atau pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang memiliki prosentase yang paling tinggi dari seluruh jumlah anak didik pemasyarakatan yaitu 60%. Tiindak pidana yang

menempati urutan kedua yang dilakukan anak didik pemsyarakatan di LPKA Kutoarjo adalah tindak Pidana Pencurian. Anak didik pemsyarakatn yang menjalani masa hukuman karna melakukan tindak pidana pencurian menjalani hukuman dengan rentang waktu 3 bulan sampai dengan satu tahun. Tindak pidana yang menempati urutan ketiga adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan oleh anak didik pemsyarakatan di LPKA Kutoarjo memiliki masa hukuman tertinggi 8 tahun. Tindak pidana yang berada diurutan keempat adalah tindak pidana penganiayaan, tindak penganiayaan ini memiliki masa hukuman 6 bulan hingga 1 tahun. Tindak pidana yang berada diposisi ke lima terbanyak yang dilakukan anak didik pemsyarakatan di LPKA Kutoarjo adalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang memiliki masa hukuman 2-3 tahun. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui setiap anak didik pemsyarakatan memiliki latar belakang tindak pidana yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga dibutuhkan penanganan yang berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Pembinaan setiap anak didik pemsyarakatan perlu dilakukan secara tepat dan tidak bisa dilakukan secara sama. Pembinaan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tentunya akan berbeda dengan pembinaan anak didik pemsyarakatan yang melakukan tindak pidana asusila atau pelecehan seksual. Hal ini terkait dengan pembinaan mental dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga pendidik yang dengan latar belakang keahlian beragam untuk membina anak didik pemsyarakatan tersebut.

Keberadaan pegawai yang berada di dalam LPKA Kutoarjo memiliki peranan yang sangat penting didalam mencapai keberhasilan pembinaan anak didik masyarakatan yang berada di LPKA Kutoarjo. Pegawai LPKA Kutoarjo merupakan pegawai negeri sipil atau PNS yang bekerja dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sumber daya manusia yang dimiliki LPKA Kutoarjo haruslah seimbang jika dilihat dari segi kualitas dan kuantitas apabila dibandingkan dengan total kapasitas hunian LPKA Kutoarjo.

Pembinaan yang dilakukan di LPKA Kutoarjo meliputi Pendidikan Formal dan Pendidikan Non formal. Pendidikan forml yang ditepakan di LPKA Kutoarjo mengikuti kurikulum nasional. Pendidikan formal dilakukan dengan melakukan kegiatan belajar mengajar didalam LPKA. Selain itu ada juga program kejar paket A, B, dan C. Dalam melakukan pembinaan berupa pendidikan formal di LPKA Kutoarjo, pihak LPKA mendatangkan tenaga pengajar baik dari luar atau dalam Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Tenaga pengajar tersebut merupakan guru-guru yang telah bersertifikasi dan ada juga guru yang belum bersertifikasi dari Dinas Pendidikan. Mata pelajaran yang diberikan menyesuaikan dan sama dengan mata pelajaran yang diberikan pada sekolah-sekolah pada umumnya diluar LPKA Kutoarjo. Pelajaran yang diberikan menyesuaikan pada tingkatan umur anak didik masyarakatan. Mata pelajaran yang diberikan diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan anak didik masyarakatan sebelum menjalani mas pidana mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA. Mata pelajaran yang diberikan antara lain

Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kesenian dan Kebudayaan, Matematika dan lain sebagainya. Tenaga pengajar memberikan mata pelajaran dengan datang langsung ke dalam LPKA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. LPKA sendiri memiliki ruangan khusus belajar mengajar dengan jadwal yang telah disusun sedemikian rupa agar seluruh anak didik masyarakat menerima pendidikan yang layak dan sesuai dengan usianya masing-masing.

Dalam melakukan pembinaan dengan memberikan pendidikan formal pihak LPKA juga melakukan MOU (*memorandum of understanding*) dengan dinas pendidikan berupa metode aviliasi. Metode aviliasi ini memiliki pengertian yaitu proses dimana anak didik masyarakat dijadikan siswa resmi di sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Pendidikan tidak dilakukan di sekolah tersebut tetapi dengan mendatangkan guru atau tenaga pengajar dari sekolah tersebut ke dalam LPKA untuk memberikan pendidikan mata pelajaran sesuai dengan kapabilitas guru tersebut. Metode aviliasi merupakan bentuk kerjasama Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan formal bagi anak didik masyarakat agar tidak putus sekolah dan anak didik masyarakat dapat menerima pendidikan layaknya siswa-siswi pada umumnya. Metode aviliasi ini menggunakan sistem mengidnuk yang artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya menunjuk satu sekolah untuk setiap tingkatan Mulai

dari SD hingga SMA sebagai induk sekolah yang menaungi anak didik pemsyarakatan di LPKA Kutoarjo.

Selain pembinaan secara formal, anak didik pemsyarakatan juga menerima pembinaan kerohanian. Pembinaan kerohanian dilakukan dengan mengundang atau mendatangkan pemuka agama bagi masing-masing agama yang dianut oleh anak didik pemsyarakatan. Pembinaan kerohanian dilakukan pada hari-hari tertentu. Anak didik pemsyarakatan yang beragama islam pendidikan kerohanian dilakukan setiap hari jumat tiap minggunya dengan mengundang para ustad dari luar. Pembinaan dilakukan dengan melakukan ceramah keagamaan, pendidikan keagamaan, membaca Al qur'an, dan pengajian rutin setiap bulannya. Bagi non muslim pembinaan kerohanian dilakukan dengan mendatangkan rohaniawan atau dengan memberdayakan pegawai yang beragama sama dengan anak didik pemsyarakatan yang beragam non muslim untuk melakukan kegiatan keagamaan yang ditujukan untuk membangun mental dan spiritual anak didik pemsyarakatan yang telah melakukan kejahatan agar tidak kembali melakukan kejahatan yang mengakibatkan mereka harus menjalani mas hukuman di LPKA Kutoarjo. Pembinaan dari sisi kerohanian sangat diperlukan bagi anak didik pemsyarakatan. Pendidikan formal saja tanpa didampingi pembinaan mental dan spiritual maka dirasa akan sia-sia dilakukan. Anak yang telah melakukan tindak kejahatan cenderung memiliki penurunan kualitas mental dan spiritual pasca melakukan kejahatan. Oleh karena itu diperlukan peran serta rohaniawan untuk membimbing anak didik pemsyarakatn agar kondisi

mental, spiritual, dan psikis mereka agar kembali menjadi anak normal seperti biasanya.

Selain pendidikan formal dan pendidikan kerohanian, LPKA Kutoarjo juga memberikan pendidikan Non Formal bagi anak didik masyarakatan yang mereka bina. Pendidikan Non formal tersebut berupa pelatihan untuk mewujudkan kemandirian usaha agar kelak apabila anak didik masyarakatan telah selesai menjalani masa pidananya, mereka dapat langsung terjun ke masyarakat dengan memiliki bekal untuk menjalankan usaha mandiri yang dapat memberikan penghasilan bagi mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Paiman selaku Kasubbag TU LPKA Kutoarjo, dapat diketahui pendidikan non formal yang diberikan adalah berbagai macam pelatihan kewirausahaan antara lain peternakan dan pembibitan ikan lele, pendidikan otomotif, pelatihan sablon, pelatihan menjahit, pelatihan membatik dan lain sebagainya. Pelatih yang diundang untuk memberikan pelatihan adalah para pelaku wirausaha yang telah memiliki pengalaman profesional yang juga memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan dibidangnya masing-masing. Pelatihan dilakukan didalam lingkungan LPKA, dan hasil dari pelatihan tersebut memiliki output berupa hasil produksi anak didik masyarakatan yang kemudian dijual ke berbagai daerah disekitar Jawa Tengah. Pendidikan kewirausahaan dapat memiliki nilai tambah kemampuan individu anak didik masyarakatan ketika dikemudian hari kembali ke masyarakat. Dengan menjalani wirausaha diharapkan anak didik masyarakatan kelak akan menjadi anak yang berguna dan memiliki

penghasilan pribadi dan yang terpenting dapat melupakan masa lalunya serta bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Setiap anak didik pemasyarakatan yang telah mengikuti dan lulus pelatihan berbagai macam bidang tersebut akan diberikan sertifikat yang dari lembaga yang kompeten sehingga diakui oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh untuk sertifikasi pembesaran lele diberikan oleh Lembaga Pelatihan Perikanan Mina Saya dan untuk pelatihan sablon, handmade, dan menjahit dari IPK Handayani.

2. Kendala yang dihadapi LPKA Kutoarjo dalam melakukan Pembinaan terhadap anak yang menjalani Masa Pidananya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Paiman selaku Kasubbag TU LPKA Kutoarjo, dapat diketahui kendala dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kutoarjo adalah sebagai berikut:

- 1) Perilaku anak didik pemasyarakatan yang cenderung susah diatur, malas, mental akhlak, dan sopan santunnya kurang, kurang menyadari kepribadian, serta tidak memiliki inisiatif menjadi kendala yang harus dihadapi para pegawai LPKA Kutoarjo serta tenaga pengajar dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kutoarjo.
- 2) Kurangnya tenaga pengajar pendidikan formal profesional mengakibatkan pihak LPKA menggunakan 1 pengajar untuk mengampu lebih dari satu mata pelajaran.

- 3) Kurangnya tenaga pengajar non formal yang menguasai berbagai bidang keterampilan sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga pengajar bidang keterampilan khususnya wirausaha agar dapat menunjang ilmu wirausaha anak didik masyarakat
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana khususnya fasilitas dibidang olahraga yang dibutuhkan untuk menjaga kebugaran dan kondisi fisik anak didik masyarakat
- 5) Kurangnya fasilitas untuk melakukan pelatihan keterampilan misalnya peralatan bengkel otomotif, peralatan untuk menjahit, peralatan untuk melakukan sablon, sehingga pihak LPKA menggunakan alat-alat yang terbatas untuk dipakai beramai-ramai sehingga dirasa belum cukup efektif.
- 6) Kurangnya kualitas bangunan LPKA Kutoarjo karena bangunan yang digunakan untuk LPKA Kutoarjo merupakan bangunan peninggalan masa kolonial belanda sehingga dirasa diperlukan pemugaran dan penambahan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pembinaan didalam LPKA.
- 7) Pada proses aviliasi terdapat kendala dimana banyak sekolah yang tidak sanggup dalam menjalankan metode aviliasi ini dikarenakan setiap sekolah melakukan sistem kejar prestasi sementara jika anak didik masyarakat dimasukkan menjadi siswa dan siswi disekolah tersebut memiliki keterbatasan kemampuan akademik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Paiman selaku Kasubbag TU LPKA Kutoarjo, bahwa LPKA Kutoarjo telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi setiap kendala yang dihadapi. Peran pemerintah juga dirasa penting dalam membantu pihak LPKA dalam melakukan pembinaan anak didik masyarakat. Kendala-kendala yang muncul dalam pembinaan anak didik masyarakat di LPKA Kutoarjo diharapkan dapat diminimalisir oleh Pihak LPKA. Peningkatan kualitas pegawai dan kualitas manajemen dan pengoptimalan sistem pembinaan dilakukan oleh LPKA demi meningkatkan terlaksananya tugas pokok LPKA itu sendiri.

